

PENGELUARAN DANA KAMPANYE – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – LUWU UTARA TAHUN 2024
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1974 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No.1944 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No.1951 Tahun 2024; BA Pleno KPU kabupaten Luwu Utara No.1969/PL.02.5-BA/7322/2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan batasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2024
 - Lampiran, 2 halaman